



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIS ;
2. Tempat lahir : Alor ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 1 September 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 95/Pid.B/2018/PN Nab tanggal 28 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Nab tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Perjudian* " sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan rolex ;
 - 1 (satu) lembar tabel angka rolex ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ARIS pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Belakang Pertokoan Jl. Yos Sudarso Kel. Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Belakang Pertokoan Jl. Yos Sudarso Kel. Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi JUSTIN R. UDAM melakukan Patroli disekitaran Jl. Yos Sudarso Kel. Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya dibelakang Pertokoan Oyehe yang berdasarkan keterangan masyarakat bahwa ditempat tersebut terdapat aktifitas perjudian. Dan benar setelah Saksi JUSTIN R.UDAM tiba ditempat tersebut terdakwa sedang melakukan aktifitas permainan Juni Putaran Rolex.
- Bahwa saksi JUSTIN R.UDAM menerangkan tempat dimana permainan Judi putaran Rolex tersebut dilakukan dilahan kosong yang ada dibelakang Pertokoan Oyehe, dipinggiran pantai dan terdapat kios serta warung makan yang sering didatangi oleh khalayak ramai sehingga mudah sekali diketahui akan adanya aktifitas Perjudian .
- Bahwa saksi RUSDI menerangkan caranya adalah terdakwa memberikan kesempatan kepada pemasang untuk memasang uang taruhan pada table Rolex setelah itu tersangka kemudian memutar papan Rolex. Saat papan Rolex berhenti dan jarum menunjuk salah satu nomor, maka nomor tersebut yang keluar sebagai pemenang ;
- Bahwa saksi Rusdi menerangkan alat yang digunakan terdakwa ARIS saat melakukan permainan judi Rolex antara lain Papan Rolex yang dibentuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai jam dinding / bundar dan tertera nomor 1 sampai nomor 12 selain itu diberi Jarum penunjuk dan juga tersangka menggunakan table Rolex yang terbuat dari Baliho yang juga sudah diberi nomor untuk pemasangan meletakkan uang taruhannya.

- Bahwa Saksi SUPRIYANTO Alias ANTO menerangkan bahwa terdakwa ARIS hanya berperan sebagai pemancing pemasangan yang berpura – pura sebagai pemasang, sedangkan yang menjadi Bandar adalah PARJO Alias JHON (DPO)
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah Papan Rolex
 - 1 (satu) buah Tabel Angka Rolex
 - Uang tunai dengan jumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIS pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Belakang Pertokoan Jl. Yos Sudarso Kel. Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Belakang Pertokoan Jl. Yos Sudarso Kel. Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUAI TATA CARA*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi JUSTIN R. UDAM melakukan Patroli disekitaran Jl. Yos Sudarso Kel. Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya dibelakang Pertokoan Oyehe yang berdasarkan keterangan masyarakat bahwa ditempat tersebut terdapat aktifitas perjudian. Dan benar setelah Saksi JUSTIN R.UDAM tiba ditempat tersebut terdakwa sedang melakukan aktifitas permainan Juni Putaran Rolex.
- Bahwa saksi JUSTIN R.UDAM menerangkan tempat dimana permainan Judi putaran Rolex tersebut dilakukan dilahan kosong yang ada dibelakang Pertokoan Oyehe, dipinggiran pantai dan terdapat kios serta warung makan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Nab



yang sering didatangi oleh khalayak ramai sehingga mudah sekali diketahui akan adanya aktifitas Perjudian .

- Bahwa saksi RUSDI menerangkan caranya adalah terdakwa memberikan kesempatan kepada pemasang untuk memasang uang taruhan pada table Rolex setelah itu tersangka kemudian memutar papan Rolex. Saat papan Rolex berhenti dan jarum menunjuk salah satu nomor, maka nomor tersebut yang keluar sebagai pemenang .
- Bahwa saksi Rusdi menerangkan alat yang digunakan terdakwa ARIS saat melakukan permainan judi Rolex antara lain Papan Rolex yang dibentuk menyerupai jam dinding / bundar dan tertera nomor 1 sampai nomor 12 selain itu diberi Jarum penunjuk dan juga tersangka menggunakan table Rolex yang terbuat dari Baliho yang juga sudah diberi nomor untuk pemasang meletakkan uang taruhannya.
- Bahwa Saksi SUPRIYANTO Alias ANTO menerangkan bahwa terdakwa ARIS hanya berperan sebagai pemancing pemasang yang berpura – pura sebagai pemasang, sedangkan yang menjadi Bandar adalah PARJO Alias JHON (DPO)
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah Papan Rolex
 - 1 (satu) buah Tabel Angka Rolex
 - Uang tunai dengan jumlah Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian ;
 - Bahwa peristiwa perjudian dengan menggunakan Papan Rolex terjadi Pada Hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang lebih tepatnya dibelakang pertokoan Nabire;
 - Bahwa yang melakukan permainan judi Rolex tersebut adalah terdakwa ARIS dan seorang temannya PARJO alias JHON (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa ARIS sewaktu melakukan permainan judi Rolexx antara lain Papan Rolex yang dibentuk menyerupai jam dinding / bundar dan tertera nomor 1 (satu) sampai 12 (dua belas) selain itu diberi jarum petunjuk serta Tabel Rolex yang terbuat dari Baliho yang juga telah diberi nomor untuk memasang / meletakkan uang taruhannya ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi juga berada di tempat dan saksi juga sedang melakukan perjudian jenis ceme – ceme dan pada saat itu saksi juga ikut di tangkap bersama dengan terdakwa ARIS;
 - Bahwa tempat dimana permainan judi rolex tersebut dilakukan dibelakang pertokoan yang terdapat warung makan lokasinya berada dipinggir pantai serta dapat dilihat oleh khalayak ramai, adapun jarak saksi dengan terdakwa ARIS pada saat itu sekitar 15 (lima belas) Meter dan dapat saling melihat satu dengan yang lainnya ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian Rolex ini dengan memberikan kesempatan kepada pemasang untuk memasang uang taruhan pada tabel Rolex setelah itu terdakwa memutar papan Rolex, saat Papan Rolex berhenti dan jarum menunjuk salah satu nomor maka nomor tersebut yang keluar sebagai pemenang;
 - Bahwa mekanisme pembayaran di kalikan sepuluh contohnya pasang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayarkan oleh bandar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) demikian seterusnya ;
 - Bahwa Terdakwa ARIS hanya berperan sebagai pemancing pemasang sedangkan Bandarnya adalah sdr. PARJO alias JHON (DPO);
 - Bahwa Terdakwa ARIS baru melakukan permainan judi rolex pada hari itu saja sedangkan PARJO alias JHON (DPO) melakukan permainan judi rolex hampir setiap hari ;
 - Bahwa Terdakwa ARIS tidak memiliki ataupun mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitas permainan Judi Rolex ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. RUSDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa perjudian dengan menggunakan Papan Rolex terjadi Pada Hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang lebih tepatnya dibelakang pertokoan Nabire ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perjudian, setelah dilakukan penangkapan barulah saksi mengetahui terdakwa bernama ARIS dan seorang teman terdakwa yang bernama PARJO alias JHON (DPO);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan alat yang dipergunakan oleh terdakwa ARIS sewaktu melakukan permainan judi Rolex antara lain Papan Rolex yang dibentuk menyerupai jam dinding / bundar dan tertera nomor 1 (satu) sampai 12 (dua belas) selain itu diberi jarum petunjuk serta Tabel Rolex yang terbuat dari Baliho yang juga telah diberi nomor untuk memasang / meletakan uang taruhannya ;
 - Bahwa saksi-saksi menerangkan pada saat kejadian saksi bersama rekan saksi JUSTIN R. UDAM sedang melakukan Patroli disekitaran Oyehe Nabire yang berdasarkan keterangan masyarakat bahwa tempat tersebut ramai digunakan untuk permainan judi, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi JUSTIN R. UDAM langsung menuju kebelakang pertokoan dan ternyata benar terddapat aktifitas perjudian permainan Rolex selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIS;
 - Bahwa benar saksi menerangkan tempat yang dijadikan untuk perjudian Rolex ini dilakukan dibelakang pertokoan yang terdapat warung makan serta lokasinya bertempat di pinggir pantai dan dapat dilihat langsung oleh khalayak ramai;
 - Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan perjudian Rolex ini dengan memberikan kesempatan kepada pemasang untuk memasang uang taruhan pada tabel Rolex setelah itu terdakwa memutar papan Rolex, saat Papan Rolex berhenti dan jarum menunjuk salah satu nomor maka nomor tersebut yang keluar sebagai pemenang;
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ARIS hanya berperan sebagai pemancing pemasang sedangkan Bandarnya adalah sdr. PARJO alias JHON (DPO);
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ARIS tidak memiliki ataupun mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitas permainan Judi Rolex;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. JUSTI R. UDAM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar peristiwa perjudian dengan menggunakan Papan Rolex terjadi Pada Hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang lebih tepatnya dibelakang pertokoan Nabire;
 - Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perjudian, setelah dilakukan penangkapan barulah saksi mengetahui

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Nab



terdakwa bernama ARIS dan seorang teman terdakwa yang bernama PARJO alias JHON (DPO);

- Bahwa benar saksi menerangkan alat yang dipergunakan oleh terdakwa ARIS sewaktu melakukan permainan judi Rolex antara lain Papan Rolex yang dibentuk menyerupai jam dinding / bundar dan tertera nomor 1 (satu) sampai 12 (dua belas) selain itu diberi jarum petunjuk serta Tabel Rolex yang terbuat dari Baliho yang juga telah diberi nomor untuk memasang / meletakkan uang taruhannya ;
- Bahwa saksi saksi menerangkan pada saat kejadian saksi bersama rekan saksi RUSDI sedang melakukan Patroli disekitaran Oyehe Nabire yang berdasarkan keterangan masyarakat bahwa tempat tersebut ramai digunakan untuk permainan judi, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi RUSDI langsung menuju kebelakang pertokoan dan ternyata benar terdapat aktifitas perjudian permainan Rolex selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIS;
- Bahwa benar saksi menerangkan tempat yang dijadikan untuk perjudian Rolex ini dilakukan dibelakang pertokoan yang terdapat warung makan serta lokasinya bertempat di pinggir pantai dan dapat dilihat langsung oleh khalayak ramai;
- Bahwa Benar saksimenerangkan cara terdakwa melakukan perjudian Rolex ini dengan memberikan kesempatan kepada pemasang untuk memasang uang taruhan pada tabel Rolex setelah itu terdakwa memutar papan Rolex, saat Papan Rolex berhenti dan jarum menunjuk salah satu nomor maka nomor tersebut yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ARIS hanya berperan sebagai pemancing pemasang sedangkan Bandarnya adalah sdr. PARJO alias JHON (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa ARIS tidak memiliki ataupun mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitas permainan Judi Rolex;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian dengan menggunakan Papan Rolex terjadi Pada Hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Jl. Yos



Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang lebih tepatnya dibelakang pertokoan Nabire ;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ketempat tersebut sekitar tiga kali, tujuannya adalah untuk mencari saudara yang meminta uang yang dipinjamnya, pertama kali Terdakwa datang ke tempat tersebut Terdakwa melihat PARJO Alias JHON sudah siap dengan peralatan judi rolexnya namun saat itu pemasang belum ada karena masih pagi. Ketika Terdakwa datang untuk kedua kalinya Terdakwa tidak terlalu memperhatikan karena Terdakwa fokus mencari saudara Terdakwa, ketika Terdakwa datang ketiga kalinya Terdakwa melihat sudah banyak pemasang yang ikut bermain judi rolex;
- Bahwa permainan judi rolex tersebut dapat langsung diketahui oleh masyarakat tanpa harus diberitahu dan menawarkan kepada masyarakat ;
- Bahwa yang menyiapkan dan pemilik peralatan judi rolex tersebut adalah PARJO Alias JHON (DPO) ;
- Bahwa terlebih dahulu Bandar memberikan kesempatan kepada pemasang untuk memasang taruhannya berupa uang pada tabel rolex yang digelar didepan pemasang. Setelah Pemasang meletakkan uang taruhannya di Tabel rolex, Bandar kemudian memutar papan rolex searah jarum jam. Ketika papan Rolex berhenti dan Nomor yang berhenti di Jarum penunjuk maka nomor itulah yang menang dan akan dibayar oleh Bandar ;
- Bahwa pembayarannya dikalikan sepuluh dari besaran uang taruhan, contohnya pemasang menaruh uang taruhannya pada tabel angka rolex sebesar Rp 5000, (Lima ribu rupiah) kemudian papan rolex diputar dan nomornya keluar maka akan dibayar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi rolex besaran pasangan tidak terbatas namun paling rendah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemancing pemasang yang mana Sdr. PARJO Alias JHON (DPO) memberikan terdakwa uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak dua puluh ribu rupiah untuk terdakwa pasang yang bertujuan menarik perhatian orang agar ikut bermain rolex ditempat kami. karena saat itu selain kami ada orang lain yang juga membuka judi putaran rolex ;
- Bahwa Terdakwa belum tahu berapa upah yang akan Terdakwa peroleh karena baru saat itu saja saya bekerja padanya dan upah nantinya akan dibayar oleh Sdr. PARJO Alias JHON (DPO) ;
- Bahwa untuk permainan judi rolex tidak ada batasan usia pemasang, siapa saja yang mau memasang silahkan dan tidak ada paksaan sama sekali melainkan niat dari pemasang sendiri ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Nab



- Bahwa papan rolex, tabel angka rolex serta uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) merupakan alat yang Terdakwa pergunakan dan merupakan uang dari hasil permainan judi rolex ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi rolex adalah untuk mencari biaya tambahan hidup dikarenakan penghasilan Terdakwa sebagai buruh tidak cukup untuk biaya hidup yang mana Terdakwa masih tinggal menumpang dirumah orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang saat menjual kupon togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan rolex ;
- 1 (satu) lembar tabel angka rolex ;
- Uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian dengan menggunakan Papan Rolex terjadi Pada Hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang lebih tepatnya dibelakang pertokoan Nabire ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke tempat tersebut sekitar tiga kali, tujuannya adalah untuk mencari saudara yang meminta uang yang dipinjamnya, pertama kali Terdakwa datang ke tempat tersebut Terdakwa melihat PARJO Alias JHON sudah siap dengan peralatan judi rolexnya namun saat itu pemasangan belum ada karena masih pagi. Ketika Terdakwa datang untuk kedua kalinya Terdakwa tidak terlalu memperhatikan karena Terdakwa fokus mencari saudara Terdakwa, ketika Terdakwa datang ketiga kalinya Terdakwa melihat sudah banyak pemasangan yang ikut bermain judi rolex;
- Bahwa permainan judi rolex tersebut dapat langsung diketahui oleh masyarakat tanpa harus diberitahu dan menawarkan kepada masyarakat ;
- Bahwa yang menyiapkan dan pemilik peralatan judi rolex tersebut adalah PARJO Alias JHON (DPO) ;
- Bahwa terlebih dahulu Bandar memberikan kesempatan kepada pemasangan untuk memasang taruhannya berupa uang pada tabel rolex yang digelar



didepan pemasangan. Setelah Pemasang meletakkan uang taruhannya di Tabel rolex, Bandar kemudian memutar papan rolex searah jarum jam. Ketika papan Rolex berhenti dan Nomor yang berhenti di Jarum penunjuk maka nomor itulah yang menang dan akan dibayar oleh Bandar ;

- Bahwa pembayarannya dikalikan sepuluh dari besaran uang taruhan, contohnya pemasangan menaruh uang taruhannya pada tabel angka rolex sebesar Rp 5000, (Lima ribu rupiah) kemudian papan rolex diputar dan nomornya keluar maka akan dibayar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi rolex besaran pasangan tidak terbatas namun paling rendah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemancing pemasangan yang mana Sdr. PARJO Alias JHON (DPO) memberikan terdakwa uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak dua puluh ribu rupiah untuk terdakwa pasang yang bertujuan menarik perhatian orang agar ikut bermain rolex ditempat kami. karena saat itu selain kami ada orang lain yang juga membuka judi putaran rolex ;
- Bahwa Terdakwa belum tahu berapa upah yang akan Terdakwa peroleh karena baru saat itu saja saya bekerja padanya dan upah nantinya akan dibayar oleh Sdr. PARJO Alias JHON (DPO) ;
- Bahwa untuk permainan judi rolex tidak ada batasan usia pemasangan, siapa saja yang mau memasang silahkan dan tidak ada paksaan sama sekali melainkan niat dari pemasangan sendiri ;
- Bahwa papan rolex, tabel angka rolex serta uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) merupakan alat yang Terdakwa pergunakan dan merupakan uang dari hasil permainan judi rolex ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi rolex adalah untuk mencari biaya tambahan hidup dikarenakan penghasilan Terdakwa sebagai buruh tidak cukup untuk biaya hidup yang mana Terdakwa masih tinggal menumpang dirumah orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang saat menjual kupon togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Tanpa izin;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa ARIS yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut ;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:



1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan bentuk permainan judi dan juga mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-undang namun Terdakwa tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin maksudnya perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang lebih tepatnya dibelakang pertokoan Nabire ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi rolex dan berperan sebagai pemancing pemasangan yang mana Sdr. PARJO Alias JHON (DPO) yang merupakan bandar sebelumnya memberikan Terdakwa uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak dua puluh ribu rupiah untuk Terdakwa pasang yang bertujuan menarik perhatian orang agar ikut bermain rolex ditempat kami. karena saat itu selain kami ada orang lain yang juga membuka judi putaran rolex. Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Nab



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi ;
Ad.4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perjudian" adalah perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan atau untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar daripada jumlah uang semula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian perjudian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire yang lebih tepatnya dibelakang pertokoan Nabire ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi rolex dan berperan sebagai pemancing pemasangan yang mana Sdr. PARJO Alias JHON (DPO) yang merupakan bandar sebelumnya memberikan Terdakwa uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak dua puluh ribu rupiah untuk Terdakwa pasang yang bertujuan menarik perhatian orang agar ikut bermain rolex ditempat kami. karena saat itu selain kami ada orang lain yang juga membuka judi putaran rolex ;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi rolex terlebih dahulu Bandar (Sdr. Parjo Jhon) memberikan kesempatan kepada pemasangan untuk memasang taruhannya berupa uang pada tabel rolex yang digelar didepan pemasangan. Setelah Pemasang meletakkan uang taruhannya di Tabel rolex, Bandar kemudian memutar papan rolex searah jarum jam. Ketika papan Rolex berhenti dan Nomor yang berhenti di Jarum penunjuk maka nomor itulah yang menang dan akan dibayar oleh Bandar. Bahwa pembayarannya dikalikan sepuluh dari besaran uang taruhan, contohnya pemasangan menaruh uang taruhannya pada tabel angka rolex sebesar Rp 5000, (Lima ribu rupiah) kemudian papan rolex diputar dan nomornya keluar maka akan dibayar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi rolex besaran pasangan tidak terbatas namun paling rendah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-4 pasal ini, telah dapat terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan rolex dan 1 (satu) lembar tabel angka rolex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ; Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas praktek perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan rolex ;
 - 1 (satu) lembar tabel angka rolex ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari JUMAT, tanggal 7 DESEMBER 2018, oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYA WIDYATMOKO, S.H. dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 11 DESEMBER 2018 oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H. dan ARIANDY S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MESAK RENJAAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh DONNY STIVEN UMBORA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.,

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.,

ARIANDY S.H.,

Panitera Pengganti,

MESAK RENJAAN

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Nab

